



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I	Nama lengkap : MOCH. SOLIKIN;
	Tempat lahir : MALANG;
	Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Agustus 1986;
	Jenis Kelamin : Laki-laki;
	Kebangsaan : Indonesia;
	Tempat tinggal : Jl. Kol Sugiono V/ 25 RT. 013 RW. 003 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang;
II	Agama : Islam;
	Pekerjaan : Karyawan Swasta;
	Nama lengkap : WAHYU PERMHADY ALIAS IYENG;
	Tempat lahir : MALANG;
	Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Maret 2000;
	Jenis Kelamin : Laki-laki;
	Kebangsaan : Indonesia;
	Tempat tinggal : Jl. Sidowaras RT. 005 RW. 002 Kel. Tumpukrenteng Kec. Turen Kab. Malang;
	Agama : Islam;
	Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
	Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;
	Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 404/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOCH. SOLIKIN** dan **Terdakwa II. WAHYU PERMHADY alias IYENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCH. SOLIKIN dan Terdakwa II WAHYU PERMHADY alias IYENG oleh karena itu dengan pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati.

**Dikembalikan kepada saksi korban sdr. Yulia Eka;**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Moch. Solikin dan Terdakwa II Wahyu Permhaday Alias Iyeng pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dekat Balai Kota Malang Jl. Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil mobil tanpa ijin, sekitar pukul 00.10 WIB para Terdakwa menemukan sasaran mobil pertama yaitu 1 (Satu) unit mobil pick up Daihatsu Espass hitam No.pol. : N-8639-CI yang terparkir di Trotoar depan lahan parkir motor Kampus UMM III yang kemudian berhasil terdakwa ambil (telah diadili dan diputus).-----
- Selanjutnya di dekat Balai Kota Malang Jl. Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang sekitar pukul 02.00 WIB dalam perjalannya para Terdakwa menemukan sasaran mobil lain yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati yang terparkir di pinggir jalan raya.

- Kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut tanpa ijin dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II.

-----  
- Bahwa dalam proses mengambil mobil tersebut, Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya.

- Selanjutnya para Terdakwa membeli kunci palsu di daerah Turen Kabupaten Malang serta membeli plat nomor palsu untuk kemudian dipasang di mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju Lawang Kabupaten Malang dengan maksud menjual mobil tersebut, pada saat sampai di depan Pasar Tumpang Kabupaten Malang para Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Kejadian ini mengakibatkan korban Yulia Eka menderita kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIA EKA**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP pada tahap penyidikan ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati milik saya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun suami saksi yaitu saksi ARIEN TRIAN WIJAYANTO terakhir memakai mobil pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dan di parkir di Jl. Tumapel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07 Kel. Kauman Kec. Klojen, Kota Malang namun saksi masih melihat mobil saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 16.00 WIB masih terparkir di tempat biasanya saksi parkir.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB saksi baru mengetahui bahwa mobil sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa mobil tersebut diparkir dalam keadaan tidak dikunci namun jendela dalam keadaan tertutup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa tersebut mengambil mobil saya.
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada Polresta Malang Kota;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah selang 2 (dua) hari dan mobil saksi juga ditemukan;
- Bahwa terdapat kerusakan pada lubang kunci, salon, tape, dan plat nomor diganti;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARIEN TRIAN WIJAYANTO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP pada tahap penyidikan ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati milik saya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun suami saksi yaitu saksi ARIEN TRIAN WIJAYANTO terakhir memakai mobil pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dan di parkir di Jl. Tumapel No. 07 Kel. Kauman Kec. Klojen, Kota Malang namun saksi masih melihat mobil saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 16.00 WIB masih terparkir di tempat biasanya saksi parkir.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB saksi baru mengetahui bahwa mobil sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa mobil tersebut diparkir dalam keadaan tidak dikunci namun jendela dalam keadaan tertutup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa tersebut mengambil mobil saya.
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada Polresta Malang Kota;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah selang 2 (dua) hari dan mobil saksi juga ditemukan;
- Bahwa terdapat kerusakan pada lubang kunci, salon, tape, dan plat nomor diganti;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUTOMO**, keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang mana saksi telah menangkap dan mengamankan para terdakwa yang merupakan pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Tumpang Kab. Malang
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yang saksi lakukan pada tanggal 26 September 2023 tentang pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil mobil tanpa ijin, sekitar pukul 00.10 WIB para Terdakwa menemukan sasaran mobil pertama yaitu 1 (Satu) unit mobil pick up Daihatsu Espass hitam No.pol. : N-8639-CI yang terparkir di Trotoar depan lahan parkir motor Kampus UMM III yang kemudian berhasil terdakwa ambil (telah diadili dan diputus). Selanjutnya di dekat Balai Kota Malang Jl. Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang sekitar pukul 02.00 WIB dalam perjalannya para Terdakwa menemukan sasaran mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati yang terparkir di pinggir jalan raya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut tanpa ijin dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II. Bahwa dalam proses mengambil mobil tersebut, Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya. Selanjutnya para Terdakwa membeli kunci palsu di daerah Turen Kabupaten Malang serta membeli plat nomor palsu untuk kemudian dipasang di mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju Lawang Kabupaten Malang dengan maksud menjual mobil tersebut, pada saat sampai di depan Pasar Tumpang Kabupaten Malang para Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Kejadian ini mengakibatkan korban Yulia Eka menderita kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa dari introgasi yang saksi lakukan bahwa para pelaku melakukan hal tersebut dengan maksud dan tujuan yaitu ingin menjual hasil curiannya untuk mendapatkan uang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I. MOCH. SOLIKIN :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdalwa I sebelumnya pernah dihukum terkait perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Tumpang Kab. Malang
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil tanpa ijin mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan dekat Balai Kota Malang Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa I telah bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil mobil tanpa ijin dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang mana saat itu awalnya kunci T dibawa oleh Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kunci T tersebut Terdakwa I minta dan Terdakwa I kantongi disaku Terdakwa I sebagai alat perusak kunci kontak.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki angkutan umum LDG dan sekitar pukul 17.20 WIB kami sampai dan turun di terminal Landungsari Lowokwaru Kota Malang, di tempat tersebut Terdakwa I menentukan jika kami akan melakukan pencurian di daerah tersebut. Selanjutnya kami berdua berjalan kaki berkeliling daerah tersebut untuk mencari sasaran mobil pick up untuk dicuri. Sekitar pukul 00.10 WIB kami berdua menemukan sasaran mobil pick up yang akan dicuri yaitu 1 (Satu) unit mobil pick up Daihatsu Espass warna hitam No.pol. : N-8639-CI Noka. : MHKSPRRHC4K034310 Nosin. : 9277480 yang terparkir di Trotoar depan lahan parkir motor Kampus UMM III Jl. Raya Ngelo Tlogomas Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mobil tersebut (perkara sudah diadili dan diputus).
- Bahwa setelah berhasil mencuri mobil tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai mobil tersebut dan bersepakat untuk mengambil mobil sasaran yang kedua di dekat Balaik Kota malang Jl. Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Bahwa dalam perjalanan, para Terdakwa menemukan sasaran mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati yang terparkir di pinggir jalan raya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang mempunyai ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli kunci palsu di daerah Turen Kabupaten Malang serta membeli plat nomor palsu untuk kemudian dipasang di mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju Lawang Kabupaten Malang dengan maksud menjual mobil tersebut, pada saat sampai di depan Pasar Tumpang Kabupaten Malang para Terdakwa ditangkap oleh Polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan kami adalah memiliki mobil tersebut yang nantinya Terdakwa I jual untuk mendapatkan uang ;

## Terdakwa II. WAHYU PERMHADY alias IYENG :

- Bawa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I.
- Bawa Terdalwa II sebelumnya pernah dihukum terkait perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali.
- Bawa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Tumpang Kab. Malang
- Bawa Terdakwa II ditangkap Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati.
- Bawa Terdakwa Ii bersama Terdakwa I mengambil tanpa ijin mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan dekat Balai Kota Malang Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Bawa Terdakwa Ii telah bersepakat dengan Terdakwa I untuk mengambil mobil tanpa ijin dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang mana saat itu awalnya kunci T dibawa oleh Terdakwa II lalu kunci T tersebut Terdakwa I minta dan Terdakwa I kantongi disaku Terdakwa I sebagai alat perusak kunci kontak.
- Bawa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menaiki angkutan umum LDG dan sekitar pukul 17.20 WIB kami sampai dan turun di terminal Landungsari Lowokwaru Kota Malang, di tempat tersebut Terdakwa I menentukan jika kami akan melakukan pencurian di daerah tersebut. Selanjutnya kami berdua berjalan kaki berkeliling daerah tersebut untuk mencari sasaran mobil pick up untuk dicuri. Sekitar pukul 00.10 WIB kami berdua menemukan sasaran mobil pick up yang akan dicuri yaitu 1 (Satu) unit mobil pick up Daihatsu Espass warna hitam No.pol. : N-8639-CI Noka. : MHKSPRRHC4K034310 Nosin. : 9277480 yang terparkir di Trotoar depan lahan parkir motor Kampus UMM III Jl. Raya Ngelo Tlogomas Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mobil tersebut (perkara sudah diadili dan diputus).
- Bawa setelah berhasil mencuri mobil tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa I mengendarai mobil tersebut dan bersepakat untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sasaran yang kedua sekitar pukul 02.00 WIB di dekat Balaik Kota malang Jl. Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.

- Bahwa dalam perjalanan, para Terdakwa menemukan sasaran mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati yang terparkir di pinggir jalan raya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya.
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli kunci palsu di daerah Turen Kabupaten Malang serta membeli plat nomor palsu untuk kemudian dipasang di mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju Lawang Kabupaten Malang dengan maksud menjual mobil tersebut, pada saat sampai di depan Pasar Tumpang Kabupaten Malang para Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa tujuan kami adalah memiliki mobil tersebut yang nantinya Terdakwa II jual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang bernama : I. MOCH. SOLIKIN dan II. WAHYU PERMHADY alias IYENG dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bawa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Para Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat sebagai tujuan dengan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kedua Terdakwa melalui telpon berencana untuk mengambil mobil pick up tanpa ijin dan bertemu di depan Gang V Mergosono Kedungkandang Kota Malang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa II dengan membawa kunci T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa I di tempat yang telah dijanjikan, saat bertemu Terdakwa I meminta kunci T tersebut untuk dikantonginya sebagai alat perusak kunci kontak mobil.

- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan sekitar pukul 17.20 WIB turun di terminal Landungsari Lowokwaru Kota Malang, di tempat tersebut Terdakwa I menentukan lokasi pencurian. Selanjutnya kedua Terdakwa berjalan kaki berkeliling mencari sasaran mobil pick up untuk dicuri.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB di dekat Balaik Kota malang Jl. Tumampel Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Bahwa dalam perjalanan, para Terdakwa menemukan sasaran mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati yang terparkir di pinggir jalan raya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya.
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membeli kunci palsu di daerah Turen Kabupaten Malang serta membeli plat nomor palsu untuk kemudian dipasang di mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju Lawang Kabupaten Malang dengan maksud menjual mobil tersebut, pada saat sampai di depan Pasar Tumpang Kabupaten Malang para Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Tujuan kami adalah memiliki mobil tersebut yang nantinya Terdakwa II jual untuk mendapatkan uang
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan korban Yulia Eka menderita kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

## Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perjalanan, para Terdakwa menemukan sasaran mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati yang terparkir di pinggir jalan raya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

## Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci kemudian merusak rumah kunci kontak mobil tersebut hingga mesin menyala dan dikendarai oleh Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa II yang membawa mobil pertama menuju rumah Terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II berperan memiliki kunci T untuk merusak mobil, mengawasi daerah sekitar, dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak**" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Pra Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembesar pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa **Terdakwa I. MOCH. SOLIKIN** pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana pencurian selama 4 (empat) kali berturut-turut dan **Terdakwa II. WAHYU PERMHADY alias IYENG** pernah dihukum selama 2 (dua) kali berturut-turut;

#### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A Nosin: 9169751 Noka: S89145861 pada STNK Atas Nama Ermawati.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik **saksi korban sdr. Yulia Eka**, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOCH. SOLIKIN** dan **Terdakwa II. WAHYU PERMHADY alias IYENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. MOCH. SOLIKIN** dan **Terdakwa II. WAHYU PERMHADY alias IYENG** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra Pick Up warna putih tahun 1996 dengan Nopol: N-8689-A, Nosin: 9169751, Noka: S89145861, dengan STNK atas nama Ermawati ;
- Dikembalikan kepada saksi korban sdr. Yulia Eka;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **9 DESEMBER 2024** oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, SH.MH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.404/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 19 November 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Rahmalingtyas, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.,  
BUDIONO,SH.MH.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SLAMET

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, SH

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)